

STUDI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
(Studi Kasus UU No. 13 Tahun 2003 dalam Tinjauan Fiqh Siyasah di Kota Tebing Tinggi)

M Rizal
Fakultas Syariah UINSU Medan
Email: *rizal65275@gmail.com*

Abstrak

Masa usia anak sebagai generasi penerus bangsa tidak terlepas dari berbagai problematika kehidupan. Adanya tuntutan ekonomi keluarga memaksa anak untuk turut andil bekerja demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Tingginya jumlah anak yang bekerja mayoritas berusia kurang dari 15 tahun baik di sector formal maupun informal merupakan fenomena yang tidak biasa lagi. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi anak-anak yang memikul beban ekonomi sebagai bentuk bakti kepada keluarga. Namun, dalam pelaksanaannya banyak tragedi yang tidak diharapkan dari kebijakan hukum tersebut. Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja anak belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjalankan perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian perlindungan hukum bagi pekerja anak menurut UU No. 13 Tahun 2003. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu usaha di Kota Tebing Tinggi yaitu CV. Lima Manis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV lima Manis telah menerapkan beberapa ketentuan hukum yang tertera dalam UU No. 13 tahun 2003 khususnya di pasal 69 ayat 2. Di samping itu, jika ditinjau dengan ketentuan islam, terkait kewajiban pengusaha terhadap pekerjanya, CV Lima Manis telah memenuhi kewajibannya sebagai penyedia lapangan pekerjaan dalam hal pemberian keringanan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak, pemberian gaji yang sesuai pada waktunya, serta terpenuhinya syarat serta rukun dalam *Ijarah*.

Kata Kunci: Aspek hukum, Pekerja Anak, Fiqh Siyasah.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk social yang memerlukan keamanan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hakikatnya manusia memegang hak dan kewajiban sejak dilahirkan yang bersifat mutlak sehingga harus dilindungi oleh setiap orang. Hal ini terjadi pada semua golongan usia manusia sampai akhir hayatnya terutama pada masa anak. Anak merupakan golongan usia yang membutuhkan perlindungan dan perhatian demi tercapainya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 merupakan peralihan hukum dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa perlindungan anak merupakan segala tindakan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Fenomena pekerja anak di Indonesia masih mencuri perhatian banyak pihak. Masalah utama yang sangat mencuri perhatian dikarenakan oleh kedudukan anak sebagai generasi bangsa yang seharusnya menimba ilmu namun telah bekerja pada usianya tersebut. Anak pada umumnya menjalankan perannya sebagai seorang yang diayomi dan mendapat perhatian. Anak adalah golongan usia sekolah yang seharusnya tidak menjalankan peran sebagai orang dewasa. Hal tersebut tentu saja erat kaitannya dengan bentuk eksploitas, pekerjaan dengan risiko tinggi, serta menghambat tumbuh kembangnya dalam hal fisik, psikis dan social anak. Pada fenomena tertentu, pekerja anak juga tergolong sebagai pekerja dengan kondisi yang berbahaya¹

Idealnya, seorang anak tidak diizinkan untuk mencari nafkah, karena seyogyanya masa anak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkualitas yang mampu mengasah kemampuan kognitifnya, seperti belajar, bermain, bahagia dalam kondisi aman dan nyaman guna mencapai perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Selain itu, anak tidak dianjurkan bekerja, agar anak tersebut mampu meraih kesempatan dan kemudahan dalam mencapai cita-citanya. Namun demikian, pada kenyataannya, anak dengan usia kurang dari 18 tahun telah terlibat di dunia pekerjaan baik di sector formal dan informal dengan alasan membantu perekonomian keluarga atau alasan lainnya.² Seorang anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dibina dan diselimuti dengan kasih sayang. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi huku mengatur hak yang mutlak dimiliki oleh setiap anak di dalam konstitusi dasar UUD 1945 pada pasal 28 ayat 2, dengan bunyi “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan diskriminasi”³

Isu pekerja anak (*child labor*) merupakan masalah yang mencuri perhatian dunia. Fenomena pekerja anak bukan hanya sebatas mencari upah tetapi erat kaitannya dengan pemaksaan ataupun pekerjaan yang membahayakan yang mana dapat menghambat perkembangan fisik mental dan sosialnya terutama dalam mengenyam pendidikan. Pada kasus tertentu pekerja anak mendapatkan situasi yang tidak dapat ditoleransi⁴ Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat perundang-undangan untuk melindungi segenap hak anak dan meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan ketika anak bekerja. Kementerian Tenaga

¹ Muhammad Joni dan Zulechaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8.

² Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm. 1.

³ Pasal 28 ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Muhammad Joni dan Zulechina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.8

Kerja dan Transmigrasi melalui Kep. 235/MEN/2003 mengesahkan aspek hukum tentang jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan moral anak yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis pekerjaan tertentu.

Adapun aturan hukum lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pekerja anak. UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan suatu pedoman yang mengatur tentang ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahawa setiap warga negara Indonesia berhak untuk bekerja, mendapatkan penghasilan yang sesuai serta bebas dari diskriminasi dalam hubungan kerja. Ketentuan secara khusus dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tercantum dalam pasal 68 dan pasal 75. Jelas tertera dalam pasal tersebut untuk meperkejakan anak. Tidak dianjurkannya anak untuk bekerja sesuai yang tertera pada undang-undang ketenagakerjaan, merupakan bentuk fisik dalam upaya penjaminan hak asasi anak. Di samping itu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Aspek hukum yang mengatur tentang pemberian ubah, kesejahteraan pekerja anak, dicantumkan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pasal 68 menerangkan bahwa pengusaha tidak diizinkan untuk menerima pekerja anak. Pada dasarnya, usaha pemerintah terhadap perlindungan bagi pekerja anak telah diterbitkan, namun di sisi lain belum adanya aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang pekerja anak dalam sebuah ketentuan perundang-undangan secara khusus. Namun demikian, adanya aturan hukum lainnya yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional telah menunjukkan sebagai suatu upaya positif pemerintah dalam melindungi anak-anak dari segi hukum.

Seperangkat kebijakan yang ditetapkan demi mengupayakan perlindungan bagi pekerja anak tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya masalah pada pekerja anak. Kecenderungan permasalahan bagi perlindungan anak dari ahun ke tahun mengalami peningkatan yang semakin kompleks bahkan semakin buruk dengan adanya eksploitasi yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam hal fisik, mental, moral, inteektual, serta social. Adapun jenis pekerjaan yang sangat tidak layak untuk dilakoni oleh seorang anak seperti anak yang diperdagangkan, anak dilacurkan serta masalah ekstrem lainnya yang seharusnya tidak dikerjakan oleh seorang anak.

Penelitian ini merupakan kajian literature dengan mencermati secara konseptual, historis, perlindungan anak, serta melihat praktik pelaksanaan dari perlindungan bagi pekerja anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dengan menggali berbagai referensi, seperti buku, jurnal, maupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian beberapa faktor berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan fiqh Siyasyah.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi dari setiap anak guna menciptakan suasana yang aman yang dilakukan oleh beberapa pihak baik dari sector formal seperti lembaga pemerintah maupun sektor informal.⁵ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang dimotivasi oleh hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan di muka bumi ini. Hak yang wajib dimiliki tersebut antara lain, hak untuk suatu keadilan, hak untuk memiliki keluarga, hak untuk dapat mengembangkan diri, hak merdeka, hak berkomunikasi, hak keamanan dan kesejahteraan. Maka dari itu, perlindungan anak dapat dikatakan adalah suatu tindakan yang penting untuk direalisasikan sehingga tidak boleh diambil dari siapapun.

Adanya kebijakan hukum menegenai perlindungan bagi pekerja anak diimplementasikan dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan terhadap suatu kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pembatasan agar tidak menimbulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemaksaan. Pembatasan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan aspek hukum agar dapat berjalan secara teratur dan tidak merugikan pihak tertentu. Pada dasarnya, kebijakan hukum dibuat guna menciptakan suatu perlindungan dari segala bentuk ancaman yang membahayakan setiap insan dari berbagai pihak. Selain itu, ketetapan hukum diimplementasikan agar terciptanya kondisi yang adil serta merupakan suatu fasilitas dalam mencapai keadilan social bagi siapapun. Ditinjau dari aspek teoritis, setiap pekerja berhak atas perlindungan kerja yang terdiri atas tiga bentuk, antara lain perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis.

⁵ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran, Kekerasan dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1984), hlm. 53.

Perlindungan sosial adalah suatu bentuk upaya yang melindungi usaha kemasyarakatan guna memungkinkan setiap pekerja untuk berkembang sehingga mampu hidup sebagaimana hakikatnya seorang anggota masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan sosial disebut sebagai kesehatan kerja.

Tindakan yang bertujuan untuk melindungi pekerja tidak hanya terfokus di perlindungan sosial saja namun juga ada perlindungan wajib lainnya yang mutlak didapat oleh setiap pekerja baik dari segala lapisan usia. Perlindungan tersebut adalah perlindungan teknis. Perlindungan teknis adalah suatu bentuk usaha yang melindungi ataupun menjaga para pekerja dari segala bentuk tindakan yang membahayakan pekerja yang berasal dari alat maupun bahan yang digunakan saat melakukan pekerjaan. Perlindungan ini juga disebut sebagai keselamatan kerja. Tidak hanya itu perlindungan dari aspek ekonomi merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia lapangan usaha. Perlindungan ekonomis adalah suatu usaha yang menjamin kesejahteraan pekerja agar setiap pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, serta menjamin setiap pekerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Perlindungan ini biasanya disebut sebagai jaminan sosial.

2. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan pekerja anak diatur dalam suatu ketentuan hukum yakni pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya tercantum dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengizinkan pekerja berasal dari golongan usia anak, namun terdapat beberapa ketentuan yang membolehkan anak sebagai pekerja sehingga menjamin hak-hak bagi pekerja anak. Hak utama yang mutlak didapatkan seorang pekerja anak adalah jenis pekerjaannya. Setiap anak dibolehkan bekerja namun pekerjaan tersebut haruslah pekerjaan ringan. Jenis pekerjaan ini boleh dilakukan bagi pekerja anak dengan usia 13 sampai dengan 15 tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, sosial dari anak tersebut. Adapun beberapa ketentuan yang harus dipenuhi penyedia lapangan kerja dalam menerima pekerja anak, antara lain : adanya izin yang diberikan orang tua secara tertulis, terjalannya perjanjian kerja antara orang tua anak maupun walinya, waktu kerja yang tidak boleh lebih tiga jam, dilakukan pada siang hari dan di luar jam sekolah, adanya keselamatan

dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, serta terpenuhinya penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Hak selanjutnya yang mutlak dimiliki oleh pekerja anak adalah jika alasan utama anak untuk berkerja adalah bentuk pengembangan diri dalam minat dan bakat. Perusahaan yang menyelenggarakan lapangan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat pada anak harus memenuhi beberapa kriteria, seperti : adanya pengawasan yang langsung dilakukan oleh orang tua anak ataupun wali, waktu kerja dilakukan tidak boleh melewati tiga jam, jenis pekerjaan yang tidak mengganggu jam sekolah dan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Di samping itu, pekerja anak dibolehkan untuk bekerja sama dengan pekerja dewasa namun tempat bekerja pekerja anak tidak boleh disatukan dengan pekerja dewasa guna meminimalkan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mencantumkan beberapa larangan yang wajib dipenuhi bagi perusahaan yang memperkerjakan anak. Larangan pertama adalah larangan yang memperkerjakan anak dengan jenis pekerjaan yang tidak baik yang membahayakan si anak seperti bentuk perbudakan ataupun bentuk-bentuk lainnya yang menciptakan anak menjadi suatu generasi yang terlibat dalam hal-hal yang tidak untuk usianya, seperti pelacuran, perjudian, penyelenggaraan minuman keras, narkoba, psikotropika ataupun bentuk-bentuk lainnya yang mengancam kesehatan dan keselamatan moral anak. Demi terciptanya perlindungan bagi pekerja anak, maka kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya harus dilakukan oleh penyedia usaha yang merekrut anak sebagai pekerja, namun keterlibatan pemerintah merupakan suatu hal yang terpenting dalam upaya perlindungan pekerja anak. Pemerintah diharuskan untuk menanggulangi dalam hal meminimalkan jumlah anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Adapun usaha tersebut dapat terwujud jika dilakukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga perlindungan anak dapat terwujud. Jenis pekerjaan yang dilakukan di luar hubungan kerja antara lain anak yang menjual koran, anak yang menyemir sepatu, ataupun jenis pekerjaan lainnya.

3. Faktor –Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Pekerja Anak

Faktor yang mendorong adanya permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan suatu hasil interaksi dari berbagai faktor baik dalam skala kecil maupun skala besar. Terdapat beberapa

⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 ayat (2).

pemikiran yang memotivasi anak dalam bekerja di usia yang seharusnya tidak bekerja. Adapun faktor utama yang melatarbelakangi banyaknya anak ikut bekerja adalah masalah kemiskinan. Kurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga dari segi ekonomi menjadi faktor utama yang mendukung keikutsertaan anak yang membantu perekonomian keluarga. Beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini adalah menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga yang seharusnya hal tersebut tidak dilakoninya dengan usianya. Kondisi ini juga menjadikan anak tidak takut akan jenis pekerjaannya. Kebanyakan anak yang bekerja karena faktor ekonomi, tidak memilih jenis dan risiko pekerjaan yang akan dia lakoni. Pekerja anak tersebut hanya terfokus kepada pencapaian upah sebagai tambahan penghasilan keluarga demi membantu dan berbakti kepada orang tua pada khususnya. Namun, ada sebagian anak yang cenderung bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga sedikit banyaknya anak tersebut tidak menambah beban keluarganya.

Pemikiran lain yang memotivasi anak untuk bekerja adalah faktor dari orang tua. Orang tua terpaksa menggerakkan anak-anaknya sebagai pekerja demi memenuhi nafkah keluarganya. Hal inilah yang menjadikan anak pada umumnya berubah peran dari yang awalnya sekedar membantu menjadi tulang punggung keluarganya. Hal lainnya yang mendukung anak untuk bekerja adalah faktor lingkungan. Pada dasarnya, faktor lingkungan merupakan suatu hal penting yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak terutama dalam membentuk pola pikir. Sebagian besar anak yang hidup di lingkungan yang cenderung bekerja, akan memengaruhi minat anak untuk bersekolah atau tidak memprioritaskan sekolah sebagai kegiatan yang harus dijalankannya di masa usianya. Di sisi lain, anak yang bekerja pada umumnya menganggap bahwa dirinya tidak terlalu memerlukan sosok orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau dengan kata lain mereka memegang kendali di keluarganya. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi anak dalam hal terbentuknya pola pikir anak menjadi anak pembangkang ataupun berbuat sesuka hatinya. Pada umumnya, fenomena ini terjadi pada anak yang dijadikan sebagai tulang punggung keluarganya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Fiqh Siyasah

Agama islam mengajarkan bahwa anak adalah titipan Allah SWT yang tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dilakukan sesuka hati kehendak orang tua maupun kehendak pemerintah. Sebagai amanah, tentunya anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang

bertanggung jawab kepadanya yaitu orang tua maupun pemerintah. Anak merupakan insan yang mutlak dianugerahi nilai-nilai sosial sehingga tidak boleh dirampas dengan alasan apapun.⁷ Orang tua yang dianggap sebagai sosok pelindung ataupun pemimpin berkewajiban untuk menjaga maupun melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, orang tua juga wajib menjalankan segalanya sesuai dengan kaidah yang diatur dalam negara dan agama.

5. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di CV. Lima Manis Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

CV. Lima Manis merupakan salah satu perusahaan yang berkecimpung dalam bidang makanan, atau dengan kata lain sering disebut sebagai pembuat roti . CV. Lima Manis bertempat di Jalan Danau Laut Tawar Tebing Tinggi Sumatera Utara yang didirikan sebagai wadah kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar yang juga dapat menguntungkan sehingga dapat dijadikan sebagai kepentingan bisnis. Dalam pelaksanaannya, terjalin berbagai kesepakatan kerja yang dilakukan secara bersama sehingga terdapat beberapa aturan dan sistem yang diterapkan. Pada umumnya, perlindungan hukum ditujukan untuk pekerja anak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara khusus, aspek-aspek perlindungan hukum tercantum dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pasal-pasal ini berisikan aturan-aturan yang wajib dipenuhi oleh pengusaha selaku penyedia lapangan kerja. Dalam pasal 68 disebutkan bahwa anak tidak diperbolehkan untuk bekerja. Namun, pada pasal 69 ayat 1, terdapat beberapa pengecualian yang membolehkan anak untuk bekerja, dengan bunyi pasal: “ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dilaksanakan kecuali bagi anak berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial seorang anak”. Di samping itu, pada Pasal 69 ayat 2 mengandung berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia kerja dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 telah dipenuhi. Hal utama yang harus dipenuhi adalah diizinkan anak tersebut bekerja oleh orang tua maupun walinya, terjalinnya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua ataupun wali, tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah, diterapkannya sistem kesehatan dan keselamatan kerja, terjalinnya hubungan kerja yang jelas, serta memperoleh gaji sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh setiap penyedia kerja⁸.

⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah* , (Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 54

⁸ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

Implementasi perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak yang bekerja dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengaturan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak yang bekerja terhadap peristiwa yang tidak direncanakan disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Adapun perlindungan ini bertujuan untuk mencegah pekerja anak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dimana bentuk pelindungannya dilakukan dengan membatasi jenis pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh anak tersebut yang pembatasan jenis pekerjaannya berbeda-beda sesuai dengan jenis perusahaannya. Sedangkan perlindungan represif diterapkan guna menyelesaikan sengketa/permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran. Bentuk nyata perlindungan ini adalah pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang telah dilakukan⁹.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan mengacu pada Pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh CV. Lima Manis, antara lain : pekerja anak yang bekerja belum mendapat izin tertulis dari orang tua maupun wali, belum adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua maupun wali, waktu kerja yang diterapkan lebih dari tiga jam, tidak dilakukan pada siang hari, belum terdapatnya kesehatan, dan keselamatan kerja. Namun demikian, CV. Lima Manis merupakan lapangan pekerjaan yang menyediakan hubungan kerja yang jelas dan adanya upah yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Implementasi Penerimaan Pekerja Anak di CV. Lima Manis

Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan diharamkan tolong menolong dalam hal keburukan. Hasil pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Bapak Asri selaku pemilik perusahaan, menerima pekerja anak sebagai bentuk rasa iba kepada anak-anak yang datang untuk meminta pekerjaan. Oleh karena itu, peneliti berpedoman kepada Surat Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi¹⁰ : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”*. Pelaksanaan penerimaan anak sebagai pekerja di CV Lima Manis dilatarbelakangi oleh rasa simpati terhadap para pekerjanya dengan memberi beban pekerjaan yang tidak membebani dan sesuai dengan syariat islam. Adapun hal ini dimotivasi oleh rasa tolong menolong sesama umat muslim.

⁹ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Kediri: Universitas Islam Kediri, hlm. 275

¹⁰ QS. Al Maidah Ayat 2

Pelaksanaan penerimaan kerja juga didasari oleh perjanjian kerja yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad atau *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu bentuk kesepakatan (akad) atas suatu kepentingan dengan maksud dan tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini dibolehkan dalam Islam dengan pengganti tertentu yang sifatnya tidak mengancam jiwa pekerjaannya.¹¹

Pada pelaksanaannya, CV. Lima Manis, telah melakukan perjanjian kerja dalam bentuk lisan dan perbuatan dengan datang dan bertanya perihal pekerjaan di CV. Lima Manis. Selanjutnya, pertanyaan mengenai gaji yang akan diperoleh pada pekerja anak, serta keuntungan apa saja yang akan pekerja anak dapatkan selama dia bekerja di CV. Lima Manis.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Bapak Asri selaku pemilik perusahaan tidak menyimpang dari hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan perjanjian kerja sesuai dengan kaidah Islam. Pengaturan jam kerja adalah unsur yang penting dalam pekerja anak. Adapun aspek hukum Islam mengenai pengaturan jam kerja berpedoman pada hadis Abu dzar *radhiallahu'anhu*, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berarti : “*Janganlah kalian membebani mereka (budak) dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka*” (HR. Bukhari).

Hadist tersebut menyebutkan bahwa larangan membebani tugas kepada pekerja dengan pekerjaan yang diluar kemampuan pekerjaannya. Seandainya terdapat pemaksaan selama bekerja, Nabi Muhammad SAW , memerintahkan agar sang majikan turut membantu pekerjaannya tidak memberatkannya. Hasil wawancara peneliti dengan tiga pekerja anak menyatakan bahwa mereka tidak terbebani dengan jam kerja yang ditetapkan oleh CV. Lima Manis. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa pelaksanaan kerja dalam hal penerapan jam kerja, CV Lima Manis telah sesuai dengan hukum Islam.

Unsur lainnya yang mutlak dipenuhi dalam praktik kerja adalah pembayaran gaji. Hasil peninjauan peneliti bahwa CV. Lima Manis memenuhi syariat Islam dalam pemberian gaji yang dilakukan tepat pada waktunya. Di samping itu, pembicaraan mengenai sistem penggajian dan nominal gaji yang akan diterima, telah dilakukan di awal sebelum anak bekerja sehingga tidak ada pekerja anak yang merasa dibohongi. Hasil wawancara dengan tiga orang pekerja anak menyebutkan bahwa sistem penggajian dilakukan per hari dengan nominal sebesar Rp 20.000 untuk setengah hari bekerja. Dengan upah tersebut, sebagian besar pekerja merasa cukup dengan gaji yang mereka peroleh. Syariat Islam menjadikan alasan bagi para majikan untuk tidak

¹¹ Rachman Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2001), hlm. 122

memberatkan beban pegawai dan pembantunya. Disebutkan oleh Amir bin Huwairits, Nabi Muhammad SAW. Bersabda yang artinya : *“keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala timbangan amalmu.”* (Hr. Ibnu Hibban dalam Shahnya dan Sanadnya dinyatakan Shahih Oleh Syaib Al Armauth).

Jenis pekerjaan yang diberikan oleh CV. Lima Manis tidak memberatkan pekerja anak. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asri menyatakan bahwa pekerja anak hanya ditugaskan untuk membungkus roti yang telah selesai dipanggang atau dibakar. Sedangkan pekerja dewasa bertugas untuk memanggang roti.

C. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya pekerja anak. Adapun faktor utama karena adanya faktor kultural, dimana pada daerah Jalan Danau Laut Tawar , mayoritas anak-anak telah bekerja mengikuti pergaulan di lingkungan hidupnya. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat di wilayah Jalan Danau Laut Tawar tergolong pada masyarakat dengan sosial ekonomi yang kurang mampu, sehingga adanya kebiasaan untuk melibatkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, anak-anak terlibat bekerja baik di sector informal maupun formal dikarenakan faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor lingkungan. Bentuk perlindungan huku terhadap pekerja anak di CV. Lima Manis telah terlaksana secara preventif dan represif, dengan bukti nyata berupa jenis pekerjaan yang diberikan dan sanksi tegas yang diterapkan jika terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan pekerja anak di CV. Lima Manis telah sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal jenis pekerjaan yang tidak mengganggu perkembangan kognitif dan sosial dari anak tersebut. Namun, jika ditinjau dari pasal 69 ayat 2 terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi sehingga CV.Lima Manis harus membenahi aturan-aturan hukum demi tercapainya hak asasi manusia bagi pekerja anak. Persyaratan tersebut antara lain : tidak adanya izin orang tua, tidak adanya perjanjian kerja dengan orangtua, waktu kerja yang melebihi 3 jam sehari, tidak diterapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau dalam hal ini tidak adanya BPJS Ketenagakerjaan. Ditinjau dari syariat Islam, CV. Lima Manis, telah memenuhi ketentuan Islam dikarenakan CV. Lima Manis mempekerjakan anak dengan motivasi tolong menolong. Di samping itu, CV. Lima Manis memberikan keringanan jenis pekerjaan bagi pekerja anak sesuai

dengan kemampuan anak. Jika ditinjau dari pemberian gaji atau upah, telah dilakukan secara transparan dan memenuhi syarat dan rukun dalam *ijarah*.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. QS. Al-Maidah ayat 2. 2003.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Endrawati, Netty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, Kediri: Universitas Islam Kediri.

Kaelan, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta Amandemen*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2016.

Muhammad bin Yazid Abu, dkk, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Murni, Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran, Kekerasan, dan Eksploitasi*, Jakarta: Bina Cipta, 1984.

Sekretaris Negara RI, *Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Sekretaris Negara RI, 2003.

Syafei, Rachman, *Fiqh Muamalah, Jilid II*, Beirut Dar al-Fikr, Bandung: Pustaka Setya, 2001.

Syamsudin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997.

Zulechaina, Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Prespektif Konvensi Hak-Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.